

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam dinamika perekonomian global, sengketa dagang merupakan suatu fenomena yang biasa terjadi antar negara. Sengketa dagang ini dapat terjadi apabila dinamika politik di negara yang bersangkutan berubah (Asrianto & Adhayanto, 2014). Pada dasarnya, perdagangan global atau perdagangan internasional merupakan salah satu faktor utama pendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), dan World Bank sepakat menyatakan bahwa perdagangan merupakan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang paling efektif (IMF, 2017). Fenomena inilah yang terjadi kepada Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2018 hingga tahun 2020.

Jauh sebelum munculnya sengketa dagang, Korea Selatan dan Jepang memiliki hubungan historis yang tidak baik. Semenanjung Korea merupakan salah satu kawasan jajahan Jepang. Jepang menduduki Semenanjung Korea pada tahun 1910 dan menguasai Korea selama kurang lebih 35 tahun. Jepang melarang penggunaan bahasa Korea untuk berkomunikasi, memaksa warga Korea untuk menggunakan sistem penamaan Jepang, serta memaksa wanita Korea untuk menjadi budak seks tentara Jepang. Luka lama masyarakat Korea ini kemudian menjadi tuntutan bagi pemerintah Jepang untuk memberikan tanggung jawab atas korban dari sistem yang diberlakukan pada masa penjajahan. Namun pemerintah Jepang membiarkan tuntutan ini berlarut-larut

tanpa adanya kejelasan. Meski begitu, mau tak mau pemerintah Korea Selatan harus bisa menjalin hubungan diplomasi yang baik dengan Jepang karena kedua negara tersebut berada di kontinen yang sama, yakni Asia Timur (Lisbet, 2019).

Pada 22 Juni 1965, Jepang dan Korea Selatan menandatangani perjanjian untuk menormalisasi hubungan kedua negara ini dan isinya mengatur tentang hubungan diplomasi kedua negara. Perjanjian ini menjadi titik awal harapan masyarakat Korea Selatan akan Jepang untuk bisa menyelesaikan segala macam tuntutan yang telah diberikan (Wi & Chang, 2016). Sayangnya, perjanjian itu tidak bisa menghilangkan luka lama masyarakat Korea Selatan. Perusahaan asal Jepang, Mitsubishi, menggunakan tenaga kerja Korea Selatan secara paksa pada masa Perang Dunia II.

Pada 2018, Mahkamah Agung Korea Selatan kemudian menyatakan bahwa perusahaan asal Jepang tersebut harus membayar kompensasi sebesar 150 juta won kepada 28 pekerja paksa asal Korea Selatan (BBC, Mitsubishi Heavy Ordered to Compensate Forced South Korean War Workers, 2018). Namun Mitsubishi telah menyatakan sikap untuk menolak membayar kompensasi kepada korban pekerja paksa. Hal ini kemudian memicu pemboikotan produk-produk Jepang oleh masyarakat Korea Selatan. Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah Jepang berkilah bahwa semua permasalahan tersebut sudah diselesaikan dalam perjanjian yang disepakati pada tahun 1965 sehingga tidak ada lagi kerugian yang harus dibayarkan oleh perusahaan manapun.

Pada Agustus 2019, Jepang mengumumkan untuk menghapus status Korea Selatan sebagai “Favoured Trade Partner”. Selain itu, pemerintah Jepang juga membatasi ekspor bahan-bahan elektronik semi-konduktor ke Korea Selatan (BBC, South Korea and Japan's Feud Explained, 2019). Situasi ini tentu menyulitkan banyak perusahaan besar Korea Selatan yang bergerak di bidang elektronik seperti Samsung, LG, dan SK Hynix. Perusahaan-perusahaan elektronik ini bergantung pada produk Jepang untuk pemenuhan bahan elektroniknya. Eksportir Jepang diharuskan untuk meminta izin pemerintah sebelum mengirimkan bahan-bahan semi-konduktor ke Korea Selatan yang mana proses tersebut bisa memakan waktu selama 90 hari. Dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan material elektronik tersebut, maka produksi dan pendapatan perusahaan elektronik Korea Selatan mengalami kerugian yang cukup besar (Maizland, 2019). Ekspor alat elektronik seperti komputer dan telepon genggam menjadi salah satu sektor yang berkontribusi sebesar 20% untuk ekspor Korea Selatan dan 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2018.

Dengan adanya kebijakan baru Jepang tersebut, Korea Selatan terancam mengalami kerugian ekspor tahunan sebesar 30,5 triliun won. Disrupsi pasokan dan kenaikan biaya input bahan baku semi-konduktor untuk sektor otomotif dan industri elektronik akan mengganggu *global supply chains smartphones* dan alat elektronik. Apabila restriksi yang diberlakukan Jepang tidak ditangani dengan cepat, maka kerugian yang dialami oleh Korea Selatan akan semakin besar (Asih & Suksmonohadi, 2019). Inilah yang menjadi alasan mengapa Korea Selatan dirasa perlu untuk menempuh penyelesaian sengketa dagang

dengan Jepang. Permasalahan ini kemudian ditangani oleh pihak pemerintah Korea Selatan dengan meminta bantuan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga, yakni World Trade Organization (WTO).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, maka pokok permasalahan penelitian yang penulis ambil dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Bagaimana pemerintah Korea Selatan menyelesaikan sengketa dagang dengan Jepang yang terjadi pada tahun 2018 sampai tahun 2020?”**

## **C. Kerangka Teori**

Untuk memahami bagaimana fenomena di atas dapat terjadi, penulis menggunakan teori dan konsep yang dijadikan landasan atau pedoman untuk melihat dan menganalisa bagaimana fenomena tersebut dapat muncul dan berjalan. Dalam penelitian ini, sengketa dagang menjadi salah satu konflik yang sering dialami dalam dinamika perekonomian internasional. Dalam penyelesaiannya, Teori Resolusi Konflik dapat menjelaskan bagaimana suatu negara dapat menyelesaikan permasalahan yang dialaminya.


### **1. Teori Resolusi Konflik**

Konflik merupakan suatu fenomena yang dapat dialami oleh dua pihak atau lebih. *Configere* (bahasa latin) merupakan asal dari kata konflik yang berarti dua atau lebih orang atau kelompok yang saling

menyerang, saling menyakiti, bahkan hingga saling menghancurkan lawannya (Sudira, 2018). Konflik ini dapat terjadi ketika ada perbedaan atau ketidaksepakatan yang dialami oleh dua pihak atau lebih yang mempengaruhi bidang lain seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam sistem pemerintahan, konflik dapat terjadi apabila ada dua atau lebih kubu yang memiliki perbedaan pendapat atas suatu isu. Perbedaan tersebut kemudian berlanjut pada pengambilan sikap penguasa dalam membuat kebijakan. Sedangkan dalam sistem internasional, konflik antar negara biasa terjadi apabila ada tindakan-tindakan diplomatik maupun non-diplomatik tertentu seperti perluasan wilayah, kontrol terhadap sumber daya, perdagangan, dan lain-lain (Nuzulian, 2008).

Dalam ilmu hubungan internasional, ada lima tipe konflik yang biasa terjadi. Kompetisi dan kolaborasi merupakan bentuk konflik yang biasa terjadi di negara-negara barat dengan budaya *high conflict*. Sementara kompromi, menghindar, dan akomodasi merupakan bentuk konflik yang biasa terjadi di negara-negara timur dengan budaya *low conflict*. Konflik dalam sistem internasional biasa terjadi apabila ada satu pihak yang ingin mendominasi dan melakukan pemaksaan kepentingan, ketidakselarasan ide atau kepentingan yang tidak dapat diselesaikan melalui kerjasama. Menurut Kriesberg (1998), Zartmean (1985, serta Mitchell (1981), resolusi konflik dapat dilakukan dalam empat tahap yakni tahap de-eskalasi konflik, tahap negosiasi, tahap *problem solving approach*, dan tahap *peace building* (Thung, 2010). Sedangkan menurut Eric Brahm terdapat setidaknya tujuh tahapan konflik, yakni *latent*

*conflict*, *conflict emergence*, *conflict escalation*, *stalemate*, *de-escalation*, *dispute settlement*, dan *post-conflict* (normal).



(Brahm, 2003).

Ketika suatu kepentingan atau suatu nilai yang dianut oleh seseorang atau suatu kelompok berbeda maka potensi konflik itu sudah tentu akan muncul, tahapan inilah yang disebut dengan *latent conflict*. Namun potensi konflik ini tidak akan menjadi suatu konflik yang penting apabila tidak ada *conflict emergence* atau pemicu konflik. Dalam tahapan ini, konflik dapat diatasi dengan cepat melalui suatu penyelesaian atau resolusi, atau malah dapat diikuti oleh eskalasi konflik yang bisa memicu konflik semakin parah. Eskalasi konflik ini kemudian bisa menyebabkan kebuntuan (*stalemate*) di mana tidak adanya pihak yang bisa memenangkan konflik sehingga de-eskalasi konflik atau negosiasi dapat dilakukan.

Setelah negosiasi dilakukan, maka akan terjadi penyelesaian sengketa dan kemudian akan berakhir dengan upaya pembangunan perdamaian diantara pihak-pihak yang berkonflik (Brahm, 2003). Dalam

penyelesaian atau resolusi konflik, suatu negara dapat menempuh beberapa jalan untuk menyelesaikan isu-isu atau fenomena yang terjadi. Penyelesaian konflik atau dapat dikatakan juga sebagai resolusi konflik, merupakan sebuah teori yang digunakan untuk menganalisa bagaimana suatu konflik dapat terjadi dan bagaimana konflik itu bisa diselesaikan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa dagang adalah menggunakan jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, dan arbitrase (Saragi, 2014). Untuk menyelesaikan konflik menggunakan jalur litigasi, negara yang berkonflik harus mengajukan sengketanya ke Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ). Negara yang akan mengajukan perkara hukum ke ICJ dapat melalui pemberitahuan (notification) secara lisan didasari dengan adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa atau dengan mengirimkan surat tertulis (*written application*) kepada Kepaniteraan Mahkamah. Berbeda dengan pengajuan secara lisan, pengajuan penyelesaian perkara melalui surat tertulis bersifat sepihak dari negara penuntut dan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak-pihak yang akan dituntut sesuai dengan *Optional Clause* Pasal 36 ayat 2 yang menyatakan bahwa seluruh pihak akan tunduk di dalam perjanjian maupun konvensi internasional yang di dalamnya tercantum mengenai penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional.

Negara penuntut kemudian harus menyerahkan kronologi kasus sengketa, pihak-pihak yang terlibat, hukum-hukum yang dilanggar, serta hal-hal penting lain yang menjadi pokok persengketaan. Setelah surat pengajuan dan persyaratan telah diterima oleh ICJ, kemudian ICJ akan menginformasikan perkara yang telah diajukan kepada pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, ICJ juga wajib menginformasikan tentang adanya penyelesaian perkara tersebut kepada seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN) melalui Sekretaris Jenderal PBB. Pihak-pihak yang terlibat kemudian diminta untuk menunjuk pihak kuasa (*agent*) yang berfungsi sebagai perwakilan suatu negara. *Agent* dalam melaksanakan tugasnya harus didampingi oleh *co-agent*, *deputy agent*, *assistant agent*, dan *additional agent*. Selain itu, akan ada penasihat hukum seperti *Council* dan *Advocates* untuk membantu kuasa hukum dalam melakukan upaya pembelaan (*pleading*). Setelah perkara disetujui untuk diselesaikan di ICJ, Ketua Mahkamah kemudian akan memanggil seluruh *agent* untuk menentukan tanggal persidangan. Dalam pertemuan tersebut, selain menetapkan tanggal persidangan Ketua Mahkamah juga meminta keterangan dari seluruh pihak yang terlibat untuk menetapkan jumlah dan urutan acara dalam proses persidangan, pembelaan, serta batas waktu untuk maksud tertentu.

Saat persidangan perkara dilakukan, seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa harus menyampaikan berita acara tertulis kepada Mahkamah melalui nota-nota, nota-nota balasan, jawaban dan jawaban balasan, makalah, dan dokumen-dokumen penunjang. Sedangkan

pemeriksaan lisan dari saksi, penasihat hukum, dan ahli dilakukan oleh hakim. Persidangan yang dilakukan di ICJ bersifat terbuka untuk umum, terkecuali apabila Mahkamah memutuskan sebaliknya atau pihak-pihak yang terlibat tidak berkenan untuk melaksanakannya secara terbuka. Setelah pengajuan perkara selesai, maka Ketua Mahkamah akan menunda persidangan untuk mempertimbangkan putusan. Apabila Ketua Mahkamah telah menyatakan putusannya, maka putusan tersebut bersifat mengikat bagi seluruh pihak dan bersifat final dan tanpa banding. Namun jika kemudian terdapat temuan fakta baru dalam jangka waktu 6 bulan sejak dikeluarkannya putusan, maka pihak yang merasa akan diuntungkan boleh meminta banding (Rudi, 2018).

Dalam menggunakan metode penyelesaian sengketa secara damai, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh suatu negara seperti negosiasi. Negosiasi merupakan proses komunikasi dua arah yang bertujuan untuk membuahkkan solusi yang terbaik. Proses negosiasi ini dapat dilakukan secara langsung oleh wakil negara yang bersengketa atau menunjuk pihak lain seperti pengacara atas nama pemerintah yang bersengketa. Tidak ada ketentuan khusus dalam proses negosiasi, namun selama proses ini berlangsung seluruh pihak yang bersengketa harus berdiskusi dengan tenang. Melalui negosiasi, pemerintah dapat secara langsung berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Namun, proses ini dianggap sebagai informal dan tidak terstruktur sehingga dianggap tidak cukup efektif untuk menyelesaikan sengketa.

Sementara metode penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan proses pencapaian kesepakatan oleh pihak ketiga atau mediator yang bersifat sukarela dan bersikap netral untuk membantu proses komunikasi dan rekonsiliasi pihak-pihak yang bersengketa. Mediator hanya berperan sebagai fasilitator dan tidak memiliki hak untuk membuat keputusan atau memaksakan kesepakatan. Pihak-pihak yang bersengketa terlibat secara langsung dan bertanggung jawab untuk membuat keputusannya sendiri dalam proses mediasi ini. Mediasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, baik melalui pertemuan langsung antara pihak yang bersengketa dengan mediator dalam satu tempat dan waktu yang sama atau mediator menemui pihak yang bersengketa secara terpisah.

Proses penyelesaian kedua dinamakan “caucus” yang mana hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah emosional dan pihak yang bersengketa bisa lebih mudah menerima nasihat hukum dari mediator. Apabila telah mencapai kesepakatan, maka dapat dibuat perjanjian tertulis yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Namun bila proses mediasi ini tidak berhasil, maka pihak yang belum puas dengan hasilnya bisa membawa permasalahan sengketa ke tahap arbitrase (Association, 2015).

## **2. Konsep Arbitrase**

Arbitrase merupakan warisan dari masyarakat Yunani sebelum Masehi. Istilah arbitrase ini berasal dari bahasa latin “arbitrare” yang

berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan” (Adharsyah, 2019). Arbitrase adalah sebuah konsep penyelesaian sengketa perdata oleh pihak ketiga di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga atau biasa disebut arbiter, harus merupakan pihak yang netral dan tidak terlibat dalam sengketa tersebut. Arbiter kemudian harus mendengarkan bukti yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bersengketa dan membuat keputusan dengan obyektif (Tampongangoy, 2015). Menurut Soebekti, Arbitrase merupakan proses penyelesaian dan pemutusan sengketa oleh hakim pihak ketiga dengan persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa dan pihak-pihak yang bersengketa telah menyetujui untuk tunduk dan taat pada putusan hakim yang mereka pilih (Soebekti, 1981).

Di dalam arbitrase, penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk penyelesaian sengketa dimana arbitrator berperan atau bertindak sebagai hakim. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa yang di bawa ke mahkamah arbitrase harus menyetujui sejak awal bahwasanya apapun putusan final hakim harus diterima dan putusan itu bersifat mengikat.

Arbitrase yang biasa dilakukan oleh suatu negara terbagi kedalam dua jenis, yakni Arbitrase *Ad Hoc* (*volunteer*) dan Arbitrase Institusional (*permanent*). Arbitrase *ad hoc* merupakan jenis penyelesaian sengketa yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga. Arbitrase *ad hoc* ini

dibentuk secara khusus setelah sengketa terjadi, dengan sifat insidentil untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketika sengketa yang terjadi telah menemukan titik akhir, maka arbitrase *ad hoc* juga telah berakhir atau dibubarkan. Sedangkan arbitrase institusional adalah jenis penyelesaian sengketa yang dikoordinasi oleh suatu institusi atau lembaga. Arbitrase institusional ini juga biasa disebut dengan *permanent arbitral body* karena arbitrase ini bersifat permanen. Arbitrase institusional ini difungsikan dan dikelola oleh suatu badan lembaga secara tetap dan berlaku dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Lembaga arbitrase institusional ini tetap ada meskipun tidak ada konflik atau sengketa yang tengah terjadi di dalam sistem internasional. Arbitrase jenis ini didirikan dengan tujuan untuk menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan. Pembentukan lembaga arbitrase institusional ini juga telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu institusi yang sama (Entriani, 2017).

Untuk menempuh langkah penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, pihak-pihak yang bersengketa harus menandatangani perjanjian tertulis yang menyatakan seluruh pihak yang terlibat sengketa setuju untuk membawa permasalahannya di tingkat arbitrase internasional. Apabila perjanjian tersebut sudah ditandatangani, maka pemohon harus mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase yang dipilih oleh para pihak. Kemudian pemohon harus meminta pengadaan arbitrase internasional dengan menyatakan informasi lengkap

seperti siapa saja pihak yang bersengketa, perjanjian tertulis antar pihak yang bersengketa, fakta-fakta dasar hukum kasus arbitrase, detail permasalahan, dan tuntutan pemohon. Setelah data yang dibutuhkan lengkap, pemohon dapat memilih arbiter dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan didaftarkan. Apabila pemohon tidak dapat memilih arbiter, maka arbiter akan ditunjuk oleh lembaga arbitrase (LDSA, 2020). Setelah terpilihnya arbiter, maka panel akan dibentuk dan penyelesaian sengketa harus dilakukan sesegera mungkin.

Tahap-tahap penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase tersebut juga diberlakukan pada World Trade Organization (WTO). Organisasi yang bergerak pada sektor perdagangan internasional ini memiliki badan arbitrase permanen di mana seluruh anggotanya telah setuju dan menandatangani perjanjian yang menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan sengketa dagang di WTO apabila ada pihak-pihak yang melanggar aturan perdagangan. Negara anggota WTO juga wajib menyelesaikan sengketa perdagangan menggunakan sistem multilateral dan tidak mengambil keputusan atau tindakan secara sepihak.

Dalam perjanjian *Uruguay Round* telah dijelaskan bahwa WTO memiliki proses yang terstruktur dan jelas dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, penetapan hasil keputusan sengketa di WTO bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Negara yang kalah dalam persidangan, tidak dapat memblokir adopsi putusan tersebut. Meskipun WTO memiliki badan penyelesaian sengketa, akan lebih baik apabila

negara-negara yang bersengketa dapat mendiskusikan permasalahannya secara personal. Maka dari itu tahap pertama dari penyelesaian sengketa di WTO adalah konsultasi antar pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun dalam tahapan konfliknya sudah mencapai *stalemate*, WTO akan tetap menyarankan negara-negara yang bersengketa untuk melakukan konsultasi dan mediasi terlebih dahulu. Pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyelesaian sengketa di WTO adalah Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) atau Dewan Umum yang terdiri dari semua negara anggota. *Dispute Settlement Body* (DSB) ini memiliki hak penuh atas pembentukan panel ahli untuk mempertimbangkan kasus yang diajukan, serta memiliki kewenangan tunggal untuk menerima atau menolak temuan panel atau hasil banding (WTO, 2020).

Untuk dapat menyelesaikan permasalahannya di WTO, negara yang bersengketa harus melakukan konsultasi dalam tenggat waktu 60 hari. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah masih ada kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa secara mandiri, namun apabila tahap ini gagal dan tidak membuahkan hasil maka mereka dapat meminta Direktur Jenderal (dirjen) WTO untuk menengahi atau mencoba membantu dengan cara lain seperti *good offices*, konsiliasi, dan mediasi. Apabila masih gagal untuk mencapai perdamaian setelah melakukan tahap pertama, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan permintaan pembentukan panel. Panel kemudian akan ditunjuk langsung oleh DSB dan beranggotakan ahli-ahli hukum, perdagangan, dan perekonomian.

Negara tergugat dapat menolak pembentukan panel satu kali, namun apabila DSB mengadakan pertemuan kedua kalinya maka pembentukan panel tidak dapat ditolak. Panel kemudian akan dibentuk dalam kurun waktu 90 hari sejak permohonan konsultasi diajukan. Menurut pasal 8 ayat 1 *Dispute Settlement Understanding*, anggota panel harus merupakan ahli, pakar, atau individu yang berkompentensi baik yang berasal dari pemerintahan maupun non-pemerintahan.

Setelah panel terbentuk oleh DSB, kemudian akan dipilih tiga orang yang telah direkomendasikan oleh sekretariat WTO. Namun apabila dalam tenggat waktu 20 hari terjadi kebuntuan, maka pihak yang bersengketa dapat meminta Dirjen WTO untuk menunjuk panelis dan Dirjen WTO harus melaksanakan permintaan tersebut paling lama 10 hari sejak permintaan tersebut diajukan. Panel bertugas untuk menilai pokok permasalahan yang terjadi secara objektif, apakah memang ada pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap ketentuan perdagangan WTO. Panel akan berdiskusi secara berkala dengan pihak-pihak yang bersengketa dan memberikan peluang bagi mereka untuk mengembangkan solusi yang dapat memuaskan seluruh pihak yang bersengketa (*mutually satisfactory solution*) (Suherman, 2012).

Sebelum dimulainya sidang DSB pertama, seluruh pihak yang bersengketa harus menyerahkan fakta-fakta kasus secara tertulis kepada panel. Pihak penggugat, pihak tergugat, dan pihak yang memiliki kepentingan dalam sengketa tersebut mengajukan kasus mereka pada

sidang pertama. Kemudian apabila ada pihak yang memiliki sanggahan, mereka dapat mengajukan sanggahan tertulis pada pertemuan panel kedua. Apabila dalam sanggahan tersebut ada pihak yang mengangkat permasalahan ilmiah atau teknis lainnya, maka panel dapat berdiskusi dan berkonsultasi dengan ahli atau menunjuk kelompok peninjau ahli untuk menilai masalah tersebut. Selain itu panel juga harus membuat draf pertama yang berisi tentang fakta dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, namun dalam laporan pertama ini tidak termasuk hasil temuan dan kesimpulan panel.

Apabila laporan pertama ini telah ditinjau selama dua minggu oleh pihak yang bersengketa dan tidak ada komentar atau sanggahan, maka panel kemudian mengeluarkan *interim report* yang berisi temuan dan kesimpulan. *Interim report* ini harus ditinjau oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam kurun waktu satu minggu. Dari hasil temuan tersebut, semua pihak melakukan review selama dua minggu. Dalam kurun waktu tersebut, panel dapat mengadakan pertemuan tambahan dengan seluruh pihak (WTO, 2020).

Kemudian panel harus memberikah *final report* kepada seluruh pihak terkait paling lama enam bulan setelah pembentukan panel. *Final report* tersebut kemudian akan ditinjau oleh pihak-pihak yang bersengketa selama 20 hari. Apabila *final report* yang dihasilkan oleh panel disetujui oleh semua pihak, maka laporan tersebut akan diberikan kepada DSB untuk diadopsi secara formal dalam 60 hari sejak diedarkan.

Namun apabila laporan tersebut tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat mengajukan banding.

Pihak yang akan mengajukan banding harus membuat laporan keberatan tertulis paling lambat 10 hari sebelum dilaksanakannya pertemuan DSB. *Appellate Body* (Lembaga Banding) WTO merupakan badan yang terdiri dari pakar atau ahli hukum perdagangan internasional yang tidak terafiliasi dengan pemerintah manapun. *Appellate Review* (Anggota Banding) terdiri dari tujuh orang yang langsung ditunjuk oleh DSB. Dalam proses banding ini, dapat terjadi perubahan-perubahan baru bahkan dapat membalikkan penemuan yang telah ditetapkan sebelumnya. AR memiliki kewenangan penuh atas hasil putusan banding dan AR harus merumuskan putusan secara rahasia tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian laporan AR diserahkan kepada DSB dan harus diadopsi serta diterima tanpa syarat oleh semua pihak yang bersengketa. Namun apabila DSB dan konsensus tidak mau mengadopsi laporan AR, maka anggota akan memberikan tanggapan terhadap laporan yang telah diserahkan AR. Kemudian akan dilakukan rekomendasi panel dan AB di mana panel maupun AR harus merekomendasikan negara yang bersengketa untuk mengimplementasikan baik keputusan awal panel maupun keputusan AR. Setelah kesepakatan dicapai, maka tahapan akhir dari penyelesaian sengketa melalui DSB WTO adalah pengawasan implementasi keputusan (*Surveillance of Implementation*). Negara pelanggar atau tergugat harus menaati keputusan yang telah dibuat paling lambat 30 hari

setelah putusan itu ditetapkan. Apabila tidak memungkinkan, maka negara tergugat dapat meminta perpanjangan waktu selama tidak lebih dari 15 bulan untuk menerapkan putusan tersebut (Suherman, 2012).

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan teori dan konsep yang digunakan penulis, jawaban yang dapat diberikan untuk upaya penyelesaian sengketa dagang yang dilakukan oleh Korea Selatan yaitu :

1. Korea Selatan telah berada pada tahap *de-escalation* dengan menyelesaikan sengketa dagang melalui upaya diplomatik tradisional.
2. Korea Selatan menggunakan metode non-litigasi Arbitrase Internasional ketika usaha diplomatik tradisional dirasa tidak mampu untuk menyelesaikan sengketa perdagangan.

#### **E. Metode Penelitian**

Penulis akan membahas bagaimana Korea Selatan dan Jepang menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi pada tahun 2018-2020. Maka dari itu data yang dibutuhkan sebagai bahan analisa adalah sejarah hubungan perdagangan Korea Selatan dan Jepang, data kronologi sengketa dagang antara Korea Selatan dan Jepang, kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh masing-masing negara dalam menghadapi sengketa dagang, serta peran World Trade Organization sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa dagang antara Korea Selatan dan Jepang.

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data sekunder dengan cara mencari

literatur yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan. Penulis menggunakan jenis Penelitian Perpustakaan (*Library Research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur yang relevan untuk mendapatkan landasan teori yang akan diteraplan pada masalah yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena yang terjadi pada masa sekarang secara sistematis dan faktual.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Pada penelitian ini, jangkauan penelitian meliputi langkah apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam menghadapi sengketa dagang dengan Jepang sejak tahun 2018 sampai tahun 2020. Penulis akan meneliti proses dari perkembangan dan tahapan penyelesaian sengketa dagang dalam jangka waktu dua tahun. Jangkauan atau batasan ini dilakukan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas pada permasalahan yang diteliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

**BAB I:** Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Berpikir, Hipotesis, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II:** Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai sejarah hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara Korea Selatan dan Jepang. Dilanjutkan dengan kronologi lengkap mengenai sengketa dagang yang terjadi antara Korea

Selatan dan Jepang dan dampak yang ditimbulkan oleh isu sengketa dagang tersebut.

**BAB III:** Penulis dalam bab ini akan menjelaskan langkah atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam menyelesaikan sengketa dagang dengan Jepang.

**BAB IV:** Berisi tentang kesimpulan yang sudah dibahas dari bab-bab sebelumnya.